

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha periklanan terhadap konsumen adalah, dalam memberikan ganti rugi atas apa yang diiklankan, salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha seperti memberikan perawatan kesehatan kepada konsumen yang mengalami kerugian misalnya diare, batuk, dan kerusakan gigi. Dan pelaku usaha memberikan tanggung jawab lain seperti memberikan santunan dan sosialisasi kesehatan kepada konsumen yang merasa dirugikan.
2. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang mengiklankan iklan sesat, berdasarkan pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha akan menerima sanksi pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau dikenakan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (Dua miliar rupiah). Ada juga aturan terhadap Peraturan Pemerintah Bab V Pasal 61 Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang menerapkan sanksi administratif, menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif.”

B. Saran

Sesuai dengan hasil temuan oleh penelitian ini, maka dapat di sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perlunya pihak konsumen untuk lebih teliti dalam penggunaan atau membeli barang yang akan di konsumsinya, dengan memperhatikan komposisi dalam label tersebut supaya dapat memberikan kewaspadaan demi keselamatan konsumen itu sendiri.
2. Perlunya kerja sama antara pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Perlindungan Swadaya dalam pengawasan iklan-iklan yang menyesatkan konsumen dalam memberikan informasi dan pelayanan yang jujur.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Alex S. Nitisemito. 1988. *managemen personalia: managemen sumber daya manusia*. Jakarta:ghalia Indonesia.
- Alo Liliweri. 2011. *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. (Jakarta: Kencana).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Ambar Lukitaningsih. 2013. *Iklan Yang Efektif Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran*.
- Az.Nasution. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Diadit Media. Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung.
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- J.M, van Dunne dan van der Burght. 1988. *Perbuatan Melawan Hukum*. terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang. Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata. Ujung Pandang.
- Morissan. M. A. 2010. *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*. Mandar Maju. Bandung.
- Rachmat Kriyantono. *Manajemen Periklanan*. UB Press. Malang.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. JakartaGrasindo. Bandung.

Taufik H.Simatulang. 2004. *Aspek Hukum Periklanan dalam Perpektif Perlindungan Konsumen*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Titik Triwulan dan Shinta Febriani. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustaka. Jakarta.

Usman Munir. Baiq Rara Charina Sizi. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan pertama. Yogyakarta.

Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonedia*. fika Aditama. Bandung.

2. JURNAL

Aulia Muthiah. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Persfektif Hukum*.

Ambar Lukitaningsih. 2013. *Iklan Yang Efektif Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran*. Universitas Tamansiswa Yogyakarta.

H. Syahrudin Nawi. Juni 2018. *Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Universitas Muslim Indonesia. Pleno De Jure. Vol 7. Nomor 1.

Husnul Khotimah. 2018. *Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mahasiswa Pasca UIN Sunan Dunung Djati.

Indra Santoso. 2010. *Fungsi Periklanan Dalam Hubungan Atau transaksi Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen*. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.

I Gusti Syu Indra Dewi Dyah Pradnya Paramita. 2016. *Desak Putu Dewi Kasih, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia*. Universitas Udaya.

Qudratullah. 2016. *Peran Dan Fungsi Komunikasi Massa*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Surya. 2015. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Iklan Yang Menyesatkan Konsumen*. Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

3. WEBSITE

Nurhandini Eka Dewi.YAICI: *Susu Kental Manis Berbahaya Bagi Anak*. AntaraNews.com.Diakses Tanggal 7 Desember 2020. Jam 12.00 WITA.


CnnIndonesia.com.*Warga Mengaku Kena Tipu Susu Kental Manis*. Jakarta. Diakses Tanggal 9 Februari 2021. Jam 14.25 WITA.

4. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan.







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : NINA PUTRI YUSUANAWATI
NIM : 61710169
PROG. STUDI : Ilmu Hukum
IPK : 3,33

JUDUL

1. Tinjauan yuridis tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan undang-undang No.8 Tahun 1999
2. tentang Perlindungan Konsumen.
3. Tinjauan yuridis tentang Perlindungan hukum terhadap Pelanggaran hak-hak tetap atau konstitut.

Mengetahui Dosen PA,

(*[Signature]*)
(Fahroddin) S.H., M.H.
NIDN. 081.707.9001

Mataram, 4 November - 2020.

Mahasiswa Pemohon,

(*[Signature]*)
(Nina Putri Yusuanawati)

Mengetahui
Dekan/Ketua Prodi,

(*[Signature]*)
(Adj Supriyasa) S.H., M.H.
NIDN. 0803128501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : VINA Putei YUSLIANA KHATI
 NIM : 617110169
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum.

JUDUL DISETUJUI :

Implementasi tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Perencanaan terhadap konsumsi.

Mataram, 09 - November 2020.

Mahasiswa Pemohon,

VINA Putei YUSLIANA KHATI

NIM. 617110169

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

7/11-20

(DR. JULIAS ERWIN, SH. MH.)

NIDN. 0808077701

Dosen Pembimbing Kedua,

(DR. LELISARI, SH. MH.)

(0807128203)

Tanggal Penetapan.....

Dekan/ Ketua Prodi,

(ANIES PRIMARANDEWI, SH. NCP.)

NIDN. 0828078501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT: Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email: fakum.unm@gmail.com

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : VINA PUTRI YUSLIANAWATI
 NIM : 617110169
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : 3.33
 DOSEN PS I : Dr. Yulias erwin SH.MH DOSEN PS II : Dr. Lelisa, SH.MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	5/11/2020	Memperbaiki cara penulisan, spasi, dan catatan kaki		
2	19/11/2020	Memperbaiki isi penjelasan proposal		
3	24/11/2020	menambah beberapa referensi, spasi		
4	6/12/2020	memperbaiki spasi, catatan kaki dari Daftar pustaka		
5	10/12/2020	menambah format, uburan huruf, spasi Daftar pustaka		
6	13/12/2020	ACC.		
7	19/12/2020	ACC.		
8	27/01/2021	Menambahkan pembahasan dari bab 9 sampai bab 1		
9	28/01/2021	memperbaiki kata dan spasi		
10	3/02/2021	menambahkan fokus		
11	5/02/2021	ACC.		
12	10/02/2021	ACC.		

Mengetahui
 Dekan/ Ketua Prodi

ANIES PRIMA DEWI SR.MH
 NIDN. 082 809 8501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI "B"

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.com
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
 Nusa Tenggara Barat

Nomor : 436 /II.3.AU/05/F/XII/2020
 Lamp : -
 Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada
 Yth. : **Pimpinan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Mataram**
 di-
Tempat

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Vina Putri Yuslianawati
2. No. Mahasiswa : 617110169
3. Semester : VII (Tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Perdata
5. judul Penelitian : "Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Terhadap Konsumen"

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Mataram, 22 Desember 2020

Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

-30-

ANAK LAMPIRAN 9
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.04.01.1.22.05.19.1607 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA
 LAPANGAN DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN BADAN
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang tangan di bawah ini :

Nama : Vivia Putri Yulianawati
 NIM : 61910169
 Program Pendidikan : Ilmu Hukum
 Universitas : MUHAMMADIYAH MATARAM
 Judul Penelitian : Implementasi Tanggung jawab pelaku usaha perdagangan terhadap konsumen.

Dengan ini menyatakan bahwa data/ informasi yang saya peroleh dari Badan POM untuk judul penelitian tersebut tidak akan digunakan untuk publikasi dan Badan POM akan menerima salinan dokumen hasil penelitian tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MATARAM, 9 Januari 2019
 Jakarta,


 Vivia Putri Yulianawati
